

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indonesia mengalami masa-masa sulit akibat banyaknya pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara lain. Salah satu tujuan utamanya ialah Singapura yang secara geografis berbatasan langsung dengan Indonesia, menyebabkan intensitas pergerakan warga kedua negara yang tinggi serta didorong kebijakan Indonesia yang memasukkan Singapura ke dalam daftar negara bebas visa. Hal tersebut menyebabkan Singapura kerap menjadi tujuan akhir atau tujuan transit pelaku kejahatan. Adanya permasalahan pelaku tindak pidana yang kabur ini ke dan dari masing-masing negara tentunya dapat menjadi permasalahan, oleh karena itu dengan memanfaatkan kedekatan hubungan bilateral dan geopolitik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Singapura para penegak hukum di kedua negara sepakat untuk mengesahkan perjanjian ekstradisi.

Perjanjian ekstradisi yang terjalin antara Indonesia dan Singapura tidak pertama kalinya ditandatangani, melainkan sudah pernah sebelumnya sebelumnya pada masa SBY namun tidak berhasil sampai proses ratifikasi. Lalu pada era Joko Widodo Kembali disahkan dan saat ini sudah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Hadirnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura tentunya memunculkan pertanyaan tersendiri bagi penulis terkait apa yang menjadi motivasi Indonesia sehingga benar-benar diperjuangkan sekuat tenaga. Dalam menemukan jawaban atas motivasi Indonesia dalam perjanjian ekstradisi yang terjalin antara Indonesia dan Singapura peneliti bersandar pada konsep *State Behaviour* yang dijabarkan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi.

Bersama perjanjian ekstradisi ini tentu terdapat ancaman yang membersamainya. Yakni banyaknya pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Singapura beserta aset negara yang tentunya sangat merugikan. Namun muncul juga peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia demi tercapainya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, yakni adanya DCA yang menjadi kepentingan Singapura.

Upaya Indonesia yang terus memperjuangkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini tentu dipengaruhi oleh kepentingan domestik Indonesia yang harus diraih. Kepentingan nasional ini menjadi motivasi tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa eksistensi dari kepentingan-kepentingan yang dimiliki Indonesia lah yang mendorong Indonesia untuk terus memperjuangkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Terdapat tiga kepentingan yang harus diwujudkan oleh Indonesia sebagai negara yang berdaulat yakni mempertahankan eksistensi (*survival*), mewujudkan kekuatan ekonomi, dan mempertahankan nilai-nilai bangsa.

Mempertahankan eksistensi merupakan kepentingan dasar yang dimiliki Indonesia untuk mendorong terbentuknya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Sejatinya negara harus mampu memanfaatkan kesempatan yang ada walau sekecil apapun dan memaksimalkan kesempatan agar mampu mewujudkan eksistensinya sebagai negara berdaulat. Dengan banyaknya tindak kejahatan dan pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke Singapura maka Negara dinilai lemah karna tidak mampu melindungi rakyat dan bangsanya. Oleh karena itu hadirnya perjanjian ekstradisi dengan Singapura merupakan bentuk penguatan negara dalam upaya mempertahankan eksistensinya.

Agenda kepentingan lainnya berkaitan dengan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Fakta bahwa saat pelaku tindak pidana tidak hanya membawa diri saat melarikan diri ke Singapura namun juga membawa harta curian tentu menciderai Indonesia sebagai pemilik sah kekayaan tersebut. Seharusnya aset tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, demi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Ketidakhadiran perjanjian ekstradisi dengan Singapura tentunya menyulitkan aparat penegak hukum Indonesia saat hendak menindaklanjuti penangkapan pelaku tindak pidana serta pemulangan asetnya. Oleh karena hal inilah terjawablah salah satu motivasi Indonesia dalam perjanjian ekstradisi, merebut kembali aset yang dibawa kabur sehingga dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Kepentingan terakhir ialah melestarikan nilai-nilai bangsa. Bahwasanya Indonesia ialah bangsa besar yang menganut nilai-nilai terpuji. Dalam segi sosial dan budaya nilai-nilai yang dimiliki bangsa ialah sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Dalam segi politik dan pemerintahan nilai yang harus selalu hadir ialah pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Praktek tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan tentunya menciderai nilai-nilai yang dianut oleh bangsa. Kehadiran perjanjian ekstradisi tak lain dan tak bukan merupakan jawaban atas

permasalahan tersebut. Perjanjian ekstradisi akan mampu menekan angka kriminal yang berujung pada terciptanya manusia-manusia bermartabat yang memiliki nilai-nilai bangsa dalam dirinya.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa isu perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum santer dikaji dikalangan Ilmu Hubungan Internasional. Maka dari itu penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk lebih menggali terkait fenomena perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura serta menganalisisnya menggunakan pisau analisis yang berbeda dan lebih kompleks sehingga melahirkan suatu karya ilmiah yang lebih baik dan dapat bermanfaat, agar dapat dijadikan input kebijakan bagi pihak berwenang. Lebih lanjut, penulis berharap pemerintah lebih terbuka terkait perjanjian ekstradisi dengan Singapura dan negara lain, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi lalu memahami setiap agenda yang dijalankan negara serta bahu-membahu menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih kondusif.

